



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 130 /PP.09.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VI/2020

T E N T A N G

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Mamuju dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1250);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, Nomor 64/PP.09.2-BA/7602/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 sebagaimana tercantum dala Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Hukum,


CAHYANING SURYANTY

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 130 /PP.09.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR,
KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020. Dengan demikian, untuk menjamin ketersediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, serta berkualitas dan efisien diperlukan pedoman teknis tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum dalam menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.

Adapun tujuan dan ruang lingkup pedoman teknis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

a. Tujuan Umum

Tersedianya pedoman teknis sebagai acuan perencanaan, pengadaan dan distribusi perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.

b. Tujuan Khusus

- 1) Terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan secara tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- 2) Tercapainya penggunaan alokasi anggaran dan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan secara efektif dan efisien.
- 3) Terjaminnya ketersediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dan distribusi sampai tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta Tempat Pemungutan Suara (TPS).

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Mamuju untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Mamuju secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi Sulawesi Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Mamuju adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Undang-Undang;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Mamuju untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Mamuju untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau kelurahan;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara

- pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
 10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Mamuju, adalah yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan;
 11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Mamuju yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan;
 12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan;
 13. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
 14. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
 15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
 16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
 17. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan Pemilihan. Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Kepentingan Umum;
6. Keterbukaan;
7. Proporsionalitas;
8. Profesionalitas;
9. Akuntabilitas;
10. Efisiensi;
11. Efektivitas;
12. Aksesibilitas.

BAB II

PRINSIP, JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. PRINSIP PERLENGKAPAN KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KPU KABUPATEN MAMUJU DALAM MELAKSANAKAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BERPEDOMAN PADA PRINSIP:
 - a. tepat jumlah;
 - b. tepat jenis;
 - c. tepat sasaran;
 - d. tepat waktu;
 - e. tepat kualitas; dan
 - f. efisien.

2. JENIS PENYEDIAAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 - a. Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas;
 - 1) Kotak Suara
 - 2) Surat Suara;
 - 3) Tinta;
 - 4) Bilik Pemungutan Suara;
 - 5) Segel;
 - 6) Alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - 7) Tempat Pemungutan Suara dan perlengkapannya.

 - b. Dukungan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan, terdiri atas:
 - 1) Sampul Kertas;
 - 2) Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi;
 - 3) Karet Pengikat Surat Suara;
 - 4) Lem/Perekat;
 - 5) Kantong Plastik;
 - 6) Ballpoint;
 - 7) Gembok;
 - 8) Spidol;
 - 9) Formulir dan Sertifikat;
 - 10) Stiker Nomor Kotak Suara;

- 11) Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan;
- 12) Alat Bantu Tunanetra;
- 13) Daftar Pasangan Calon; dan
- 14) Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1);
- 15) Buku Panduan Pemungutan dan perhitungan PPK, PPS dan KPPS.

c. Kebutuhan Pemutakhiran Data Pemilih terdiri atas:

- 1) Tanda Telah Terdaftar;
- 2) Stiker Coklit; dan
- 3) Buku Panduan PPDP.

d. Sosialisasi :

- Bahan Sosialisasi terdiri dari :

- 1) brosur (*leaflet*);
- 2) pamflet;
- 3) poster;
- 4) baliho;
- 5) spanduk;
- 6) Maskot Pilkada;
- 7) Souvenir, plakat, stiker, gantungan kunci, dan piagam penghargaan;

- Media Sosialisasi dilakukan dengan Kerjasama Media Cetak, Media Elektronik dan Media Online.

e. Kebutuhan Kampanye

- 1) Bahan Kampanye:
 - a) Selebaran (*flyer*);
 - b) Brosur (*leaflet*);
 - c) Pamflet;
 - d) Poster.
- 2) Alat Peraga Kampanye:
 - a) Baliho (4 m x 5 m);
 - b) Spanduk (1,5 m x 4 m).
- 3) Iklan Kampanye:
 - a) Iklan Kampanye pada media elektronik; dan

- b) Iklan Kampanye pada media cetak;
 - 4) Debat Terbuka; dan
 - 5) Audit Dana Kampanye.
- f. Kebutuhan penanggulangan pandemic Covid – 19:
- 1) Thermo Gun;
 - 2) Pelindung Wajah/Face Shield;
 - 3) Hand Sanitizer;
 - 4) Masker;
 - 5) Multivitamin;
 - 6) Cairan Disinfektan;
 - 7) Tong cuci tangan;
 - 8) Sarung Tangan;
 - 9) Sabun Cuci Tangan.
3. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA;
- a. Kotak Suara
 - 1) Kotak suara yang digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS;
 - 2) Kotak suara yang digunakan dalam Pemilihan adalah kotak suara yang digunakan pada pemilihan umum atau pemilihan terakhir yang masih dalam kondisi baik;
 - 3) Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) buah, dengan diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan kecamatan dan tulisan:

<p>REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KECAMATAN..... PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020</p>

- 4) KPU Kabupaten Mamuju melakukan *stock opname* kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 3), kemudian dituangkan kedalam Berita Acara;
- 5) Apabila kotak suara tidak mencukupi, KPU Kabupaten Mamuju dapat mengadakan kotak suara sesuai standar dan kebutuhan;

- 6) Kotak suara terbuat dari bahan karton kedap air, *double wall*, coating sisi luar;
- 7) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton diproduksi dengan ketentuan:
 - a) Berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;
 - b) Pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c) Tutup Kotak Suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
 - d) Pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 - e) Berwarna coklat atau putih.

b. Surat Suara

- 1) Surat suara yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan, terdiri atas:
 - a) surat suara untuk Pemilihan; dan
 - b) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- 2) Surat suara sebagaimana dimaksud angka 1), huruf a) dan huruf b) di atas:
 - a) Memuat Nomor Urut, Foto, dan Nama Pasangan Calon.
 - b) Desain Surat Suara, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
 - 2) Foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3) Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang undangan.
 - c) Format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon;
 - d) Nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara; dan

- e) Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana mengacu pada Keputusan KPU Nomor 113 Tahun 2020
 - 3) Surat suara pemilihan berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal, dengan menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 4) Surat suara pemilihan diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya berupa *mikroteks*, *hidden image* atau tanda khusus lainnya;
 - 5) Apabila Surat suara memakai tanda khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 4), ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju;
 - 6) Jumlah surat suara di setiap TPS pada pemilihan sama dengan sejumlah pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah dengan 2.5% (dua koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan;
 - 7) Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Kabupaten Mamuju;
 - 8) Dalam hal Surat Suara tidak mencukupi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS, KPU Kabupaten Mamuju menetapkan jumlah kekurangan Surat Suara;
 - 9) Jumlah dan standar kebutuhan surat suara ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Mamuju, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan surat suara untuk Pemilihan;
 - 10) Jumlah dan Jenis kebutuhan pengaman surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Mamuju, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan surat suara untuk pemilihan;
- c. Tinta
- 1) KPU Kabupaten Mamuju menyediakan tinta di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol, untuk digunakan oleh KPPS memberikan tanda khusus bagi pemilih yang telah memberikan suara pada pemilihan.
 - 2) Tinta harus memenuhi standar:

- a) Aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
- b) Memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi;
- c) Mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia; memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat jam);
- d) Ketentuan lebih lanjut sepesifikasi tinta sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 113 Tahun 2020; dan
- e) Jumlah dan standar kebutuhan tinta ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Mamuju, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan tinta untuk pemilihan.

d. Bilik Pemungutan Suara

- 1) Bilik pemungutan suara yang digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara disediakan di setiap TPS minimal 2 (dua) buah;
- 2) Bilik pemungutan suara, menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir yang masih dalam kondisi baik;
- 3) Untuk memastikan ketersediaan bilik pemungutan suara yang akan digunakan pada pemilihan, KPU Kabupaten Mamuju melakukan *stock opname* bilik suara;
- 4) Hasil *stock opname* bilik pemungutan suara dituangkan kedalam berita acara;
- 5) Apabila setelah dilakukan *stock opname* bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud angka 3) dan 4) tidak mencukupi, KPU Kabupaten Mamuju dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan;
- 6) Jenis dan Jumlah kebutuhan bilik pemungutan suara ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Mamuju, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan bilik pemungutan suara untuk pemilihan;
- 7) Ketentuan lebih lanjut tentang spesifikasi bilik suara berdasarkan Keputusan KPU Nomor 113 Tahun 2020.

e. Segel

- 1) Segel yang digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan dibuat dengan menggunakan *brittle paper* stiker (pecah telur); dan
- 2) Jenis dan Jumlah kebutuhan segel ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Mamuju, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan segel untuk pemilihan.

f. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

- 1) Alat untuk memberi tanda disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari:
 - a) paku untuk mencoblos/alat coblos sekali pakai;
 - b) bantalan/alas coblos; dan
 - c) tali pengikat alat coblos.
- 2) Jenis dan Jumlah alat untuk memberi pilihan ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Mamuju, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan alat untuk memberi pilihan pada pemilihan.

g. Tempat Pemungutan Suara (TPS)

- 1) TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- 2) TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas;
- 3) KPU Kabupaten Mamuju menetapkan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS; dan
- 4) Keputusan KPU Kabupaten Mamuju tentang jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS dijadikan pedoman dalam pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan penghitungan suara pada Pemilihan;

4. STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

a. Sampul Kertas

- 1) Sampul kertas digunakan untuk memuat:
 - a) Surat suara;
 - b) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;

- c) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten; dan
 - d) Kunci gembok kotak suara;
 - 2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada angka 1), berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong; dan
 - 3) Jenis dan Jumlah sampul kertas ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Mamuju, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan sampul kertas.
- b. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi;
- 1) KPU Kabupaten Mamuju membuat Tanda Pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi dengan ketentuan memuat:
 - a) Judul:
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
 - b) Logo KPU dan logo Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju;
 - c) Jabatan;
 - d) Nama;
 - e) Nomor TPS;
 - f) Desa atau Kelurahan;
 - g) Kecamatan;
 - h) Kabupaten Mamuju;
 - i) Provinsi Sulawesi Barat; dan
 - j) Nama dan Tanda Tangan Ketua KPPS.
 - 2) Tanda pengenal dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.
- c. Formulir dan Sertifikat
- 1) KPU Kabupaten Mamuju menyediakan Formulir dan sertifikat yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten Mamuju;
 - 2) Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud angka 1), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) menggunakan bahan kertas HVS warna putih; dan
 - b) dicetak hitam putih satu muka.

- 3) Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir:
 - a) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - b) Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - c) Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - d) Model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- 4) Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b), c) dan d), sejumlah 1 (satu) rangkap diberi tanda khusus berupa *hologram*;
- 5) Apabila formulir dan sertifikat memakai tanda khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 4), ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju; dan
- 6) Jumlah dan jenis kebutuhan formulir dan sertifikat ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Mamuju, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan formulir dan sertifikat untuk Pemilihan.

d. Stiker Nomor Kotak Suara

- 1) Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah;
- 2) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 1), memuat:
 - a) tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
 - b) Nomor Kotak Suara;
 - c) Nomor TPS;
 - d) Nama PPS;
 - e) Nama PPK;
 - f) Nama KPU Kabupaten Mamuju.
- 3) KPU Kabupaten Mamuju membuat stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Menggunakan Bahan Stiker Kertas HVS;
 - b) Berbentuk Empat Persegi Panjang;

- 4) Jenis dan Jumlah stiker nomor kotak suara ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Mamuju, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan stiker kotak suara untuk Pemilihan.

e. Alat Bantu Tunanetra

- 1) KPU Kabupaten Mamuju menyediakan alat bantu tunanetra yang disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra yang dapat bertuliskan huruf *Braille* atau bentuk lain pada saat pemungutan suara Pemilihan;
- 2) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat oleh KPU Kabupaten Mamuju dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a) Menggunakan Bahan *art carton*;
 - b) Berbentuk Empat Persegi Panjang; dan
 - c) Sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
- 3) Jenis dan Jumlah kebutuhan alat bantu tunanetra ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Mamuju, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan alat bantu tunanetra.

f. Daftar Pasangan Calon

- 1) KPU Kabupaten Mamuju menyediakan daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar di setiap TPS, untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pasangan calon;
- 2) Daftar pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1), dibuat oleh KPU Kabupaten Mamuju dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Menggunakan Bahan Kertas HVS 80 gram, Warna Putih dicetak berwarna (*full colour*);
 - b) Berbentuk empat persegi panjang;
 - c) Sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS;
 - d) Foto, Nama, Daftar Riwayat Hidup, Nomor Urut, dan Visi Misi Pasangan calon; dan
 - e) partai pengusung;

- g. Jenis dan jumlah kebutuhan daftar pasangan calon ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Mamuju, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan daftar pasangan calon; dan

- h. Keputusan KPU Kabupaten Mamuju tentang jenis dan jumlah kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan, berpedoman pada Keputusan KPU RI Nomor 305 tahun 2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan Dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

BAB III

KEBUTUHAN BAHAN SOSIALISASI, KAMPANYE DAN PENCEGAHAN PANDEMI COVID -19

A. Bahan Dan Media Sosialisasi

1. Kebutuhan bahan sosialisasi yang diadakan dalam Pemilihan adalah:
 - a. Selebaran (*flyer*);
 - b. Brosur (*leaflet*);
 - c. *Pamflet*;
 - d. Baliho;
 - e. Banner;
 - f. Spanduk;
 - g. Maskot Pilkada;
 - h. Souvenir, Plakat, Stiker, Gantungan Kunci, Mug, Jam Dinding dan Piagam Penghargaan;
2. Pemasangan Baliho dan spanduk menggunakan kayu atau bambu dan atau bahan sejenisnya;
3. Media sosialisasi yang akan digunakan melalui:
 - a. iklan di media cetak dan elektronik;
 - b. media sosialisasi lainnya; dan
4. Jenis, jumlah dan spesifikasi kebutuhan bahan serta media sosialisasi ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Mamuju, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan sosialisasi.

B. Alat Peraga, Bahan, Iklan Kampanye

1. Alat Peraga Kampanye yang akan diadakan terdiri atas:
 - a. baliho dengan ukuran 4 m X 5 m sebanyak 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon;
 - b. spanduk dengan ukuran 1,5 m x 4 m sebanyak 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/kelurahan;
2. Bahan Kampanye yang akan diadakan terdiri atas :
 - a. brosur (*leaflet*) dengan ukuran posisi terbuka 21,5 cm x 29,5 cm;
 - b. poster dengan ukuran 40 cm x 60 cm;
3. Spesifikasi alat peraga dan bahan Kampanye meliputi bahan, jenis, ukuran dan volume ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan alat peraga dan bahan kampanye;

4. Desain seluruh jenis alat peraga dan bahan kampanye dibuat oleh Pasangan Calon untuk setiap jenis Bahan dan Alat Peraga Kampanye;
5. Desain seluruh jenis alat peraga dan bahan kampanye diserahkan ke KPU Kabupaten Mamuju paling lambat pada tahap Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan;
6. Iklan Kampanye, KPU Kabupaten Mamuju menetapkan media elektronik , media cetak dan media online sebagai penyedia jasa, diutamakan media lokal.

C. Pencegahan pandemic covid -19

Spesifikasi pencegahan Pandemi Covid-19 meliputi bahan, jenis, ukuran dan volume ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan alat pencegahan Pandemi Covid – 19 yang bersumber pada surat edaran KPU nomor :551/PP.08.1-SD/07/SJ/VI/2020 perihal Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid- 19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

BAB IV
PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

PENGORGANISASIAN

1. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju;
2. KPU Kabupaten Mamuju menetapkan Keputusan Panitia Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
3. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

SURAT SUARA

A. Pengadaan Surat Suara

1. Pengadaan Surat Suara Pemilihan dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS;
2. Dalam hal Surat Suara cadangan menghasilkan angka pecahan di TPS maka hitungannya dibulatkan ke atas;
3. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

B. Pengamanan Pencetakan Surat Suara

1. KPU Kabupaten Mamuju melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara, dengan ketentuan pelaksanaannya meliputi;
 - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Kabupaten Mamuju berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Mamuju.

2. KPU Kabupaten Mamuju mengamankan desain dan *softcopy* master surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpan sebagai arsip;
3. KPU Kabupaten Mamuju mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara; dan
4. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Mamuju bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.

C. Pengepakan Surat Suara

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kabupaten Mamuju;
2. Pada bagian luar boks diberi label nama yang memuat : KPU KABUPATEN MAMUJU, PENGIRIMAN, JUMLAH LEMBAR SURAT SUARA dan NOMOR BOKS; dan
3. Pengepakan surat suara dalam satuan dus berjumlah 5000 lembar, masing-masing dikemas dalam plastik per 1000 lembar.

DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

A. Formulir dan Sertifikat

1. Formulir dan sertifikat digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten Mamuju;
2. Formulir dan sertifikat dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - b. dicetak hitam putih satu muka.
3. Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir:
 - a. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - b. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - c. Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - d. Model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.

4. Formulir dan sertifikat, 1 (satu) rangkap diberi tanda khusus berupa *hologram* dan dapat ditambah dengan tanda khusus lainnya, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju;
5. KPU Kabupaten Mamuju menetapkan Jumlah/Volume dan jadwal pengadaan formulir dan sertifikat;
6. Jumlah/Volume dan jadwal pengadaan formulir dan sertifikat menjadi acuan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk menyusun jadwal pengadaan;
7. KPU Kabupaten Mamuju menugaskan Personil Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju untuk memantau pencetakan formulir dan sertifikat guna menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat; dan
8. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Mamuju bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat.

B. Segel

1. KPU Kabupaten Mamuju menetapkan Jumlah/Volume dan jadwal pengadaan Segel;
2. Jumlah/Volume dan jadwal pengadaan Segel menjadi acuan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk menyusun jadwal pengadaan;
3. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan;
4. Segel dibuat menggunakan *brittle paper stiker* (pecah telur);
5. KPU Kabupaten Mamuju menugaskan Personil Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju untuk memantau pengadaan segel guna menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat; dan
6. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Mamuju bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi Segel.

C. Tinta

1. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS berupa Tinta dengan cara diteteskan ke jari;
2. Jumlah tinta yang disediakan Maksimal di setiap TPS sebanyak 2 (dua) botol;
3. KPU Kabupaten Mamuju menetapkan Jumlah/Volume dan jadwal pengadaan Tinta;

4. Jumlah/Volume dan jadwal pengadaan Tinta menjadi acuan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk menyusun jadwal pengadaan;
5. KPU Kabupaten Mamuju menugaskan Personil Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju untuk memantau pengadaan Tinta guna menjaga kualitas Tinta;
6. Kualitas Tinta sebagaimana di maksud pada angka 5, meliputi halhal sebagai berikut :
 - a. Tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi;
 - c. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia; dan
 - d. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.
7. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Mamuju bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi Tinta.

D. Pengadaan TPS

Pengadaan TPS pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.

PENSORTIRAN DAN PENGEPAKAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. KPU Kabupaten Mamuju bertanggung sulawesib atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS;
2. KPU Kabupaten Mamuju menetapkan keputusan tentang tata cara pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara yang memuat Standard Operational, Procedur Sortir, Pelipatan, Pengepakan dan Pendistribusian;

3. Pensortiran surat suara dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan KPU Kabupaten Mamuju pada satu lokasi secara terpusat dengan memperhatikan:
 - a. faktor keamanan;
 - b. lokasi; dan
 - c. tempat yang memadai.
4. KPU Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan persortiran, pelipatan dan pengepakan dapat melibatkan masyarakat dengan memperhatikan:
 - a. Kemampuan Membaca dan Menulis;
 - b. Usia Minimal 18 Tahun;
 - c. Jenis barang yang disortir;
 - d. Jumlah barang yang disortir; dan
 - e. Jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
5. KPU Kabupaten Mamujumenugaskan Pegawai Sekretariat KPU sebagai pengawas pelaksanaan sortir dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara; dan
6. Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten Mamuju berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pengawas Pemilu Kabupaten Mamuju, Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

PEMUSNAHAN SURAT SUARA RUSAK DAN SURAT SUARA YANG MELEBIHI KEBUTUHAN

1. KPU Kabupaten Mamuju melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan, dilaksanakan dengan disaksikan oleh Kepolisian Resort Mamuju , Panwas Kabupaten Mamuju, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Mamuju, dan disaksikan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamuju , Kepolisian Republik Indonesia dan pihak lain yang berkompeten.

PENDISTRIBUSIAN

1. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju;
2. Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju mendistribusikan perlengkapan Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS secara berjenjang;
3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara dilaksanakan dengan memerhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu;
4. Pendistribusian dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten Mamuju dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju;
5. KPU Kabupaten Mamuju memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS;
6. KPU Kabupaten Mamuju bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Mamuju, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara; dan
7. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Mamuju bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.

BAB V

PENGADAAN PENGGUNAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN DAN MEDIA SOSIALISASI

A. Pengadaan

1. KPU Kabupaten Mamuju menetapkan perencanaan dan jadwal pengadaan bahan sosialisasi sebagai acuan Panitia Pengadaan menyusun jadwal pengadaan bahan sosialisasi; dan
2. Penetapan jadwal pengadaan disesuaikan dengan perencanaan kegiatan sosialisasi.

B. Penggunaan dan Pendistribusian Bahan Sosialisasi

1. KPU Kabupaten Mamuju menetapkan penggunaan setiap jenis bahan sosialisasi disesuaikan dengan kegiatan sosialisasi;
2. KPU Kabupaten Mamuju menggunakan dan/atau mendistribusikan Bahan sosialisasi melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mamuju dan/atau agen/relawan sosialisasi, kemitraan dengan instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan/atau melalui PPK, PPS; dan
3. KPU Kabupaten Mamuju pada setiap kali mendistribusikan bahan sosialisasi guna pertanggung jawabandan pemanfaatan bahan sosialisasi membuat Berita Acara.

C. Media Sosialisasi

1. KPU Kabupaten Mamuju menetapkan perencanaan media sosialisasi dan jadwal pemanfaatan media sosialisasi dalam pelaksanaan pemilihan; dan
2. Penetapan media sosialisasi dan jadwal pemanfaatan media sosialisasi yang memerlukan pengadaan barang dan jasa sebagai acuan Panitia Pengadaan menyusun jadwal pengadaan bahan sosialisasi.

BAB VI

PENGADAAN, PENGGUNAAN, PENDISTRIBUSIAN BAHAN DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

- A. Pengadaan Bahan dan Alat Peraga Kampanye
 1. KPU Kabupaten Mamuju menetapkan perencanaan dan jadwal pengadaan bahan dan alat peraga kampanye sebagai acuan Panitia Pengadaan menyusun jadwal pengadaan bahan sosialisasi; dan
 2. Penetapan jadwal pengadaan disesuaikan dengan Tahapan Kampanye yang dimulai 3 (tiga) hari sejak penetapan Calon.

- B. Penggunaan dan Pendistribusian Bahan dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye
 1. Bahan dan Alat Peraga Kampanye yang diadakan oleh KPU Kabupaten Mamuju digunakan dan didistribusikan pada saat dimulainya tahapan Kampanye;
 2. KPU Kabupaten Mamuju berkoordinasi dengan Tim Kampanye berkaitan dengan penyediaan bahan dan alat peraga kampanye paling sedikit meliputi:
 - a. menyusun jadwal dan mekanisme teknis pembuatan dan penerimaan desain untuk setiap jenis bahan dan alat peraga kampanye, agar dipastikan pada saat setelah penetapan nomor urut pasangan calon dapat dilaksanakan kegiatan produksibahan dan alat peraga kampanye; dan
 - b. mekanisme jadwal, waktu, volume dan tahap penyerahan bahan kampanye yang akan diberikan kepada seluruh pasangan calon.
 3. KPU Kabupaten Mamuju berkoodinasi dengan Panwas Kabupaten Mamuju, Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Kepolisian Resort Mamuju dalam menyusun jadwal pemasangan alat peraga kampanye; dan
 4. KPU Kabupaten Mamuju dalam mendistribusikan dan memasang Alat Peraga Kampanye dapat dibantu oleh PPK.

BAB VII

PENGADAAN DAN PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE

- A. Pengadaan dan Penayangan Iklan Kampanye
1. KPU Kabupaten Mamuju menetapkan perencanaan dan jadwal pengadaan Iklan kampanye sebagai acuan Panitia Pengadaan menyusun jadwal pengadaan jasa pemasangan iklan kampanye pada media cetak dan penayangan iklan kampanye pada media elektronik/online; dan
 2. Penetapan jadwal pengadaan disesuaikan dengan Tahapan Kampanye untuk pemasangan iklan kampanye.
- B. Penayangan Iklan Kampanye
1. Penayangan Iklan Kampanye pada media cetak dan media elektronik/online;
 2. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye membuat 1 (satu) jenis materi kampanye untuk ditayangkan pada media elektronik TV, satu jenis untuk Radio, dan media cetak serta online;
 3. KPU Kabupaten Mamuju berkoordinasi dengan Tim Kampanye berkaitan dengan Pengadaan dan penayangan iklan kampanye paling sedikit meliputi:
 - a. menyusun jadwal dan mekanisme teknis pembuatan dan penerimaan materi untuk setiap jenis iklan kampanye, agar dipastikan pada saat akan dilaksanakan penayangan iklan kampanye dapat dilaksanakan; dan
 - b. Materi kampanye diserahkan ke KPU Kabupaten Mamuju.
 4. KPU Kabupaten Mamuju menyampaikan media yang digunakan dan jadwal penayangan iklan kampanye kepada pasangan calon dan/atau Tim Kampanye setelah selesai dilaksanakan pengadaan jasa penayangan iklan kampanye.

BAB VIII
PENGADAAN BARANG DAN JASA LAINNYA

1. KPU Kabupaten Mamuju menetapkan Perencanaan Pengadaan Barang jasa lainnya yang diperlukan dalam pemilihan seperti:
 - a. Pengadaan Jasa guna pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon;
 - b. Pengadaan Jasa guna melaksanakan Audit Dana Kampanye;
 - c. Pengadaan jasa guna melaksanakan Kampanye debat calon; dan
 - d. Pengadaan Jasa lainnya yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan.
2. Pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa.

BAB IX
PENUTUP

- Penentuan Jenis Satuan kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan mengacu kepada Keputusan KPU Nomor : 305 tahun 2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan Dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; dan
- Hal hal yang bersifat khusus dan belum diatur oleh keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Hukum,


CAHYANING SURYANTY